

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (STUDI PADA DESA BANTUIL KECAMATAN CERBON, BARITO KUALA)

Beni Akhmad¹, Fika Fibriyanita², Deli Anhar³, Junaidy Junaidy⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Abstrak

Pembangunan infrastruktur fisik desa memang sangat penting untuk meningkatkan kualitas desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur fisik desa merupakan prioritas utama yang di rencanakan oleh pemerintah Desa Bantuil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan pembangunan infrastruktur fisik desa di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode diskriptif. Peneliti akan menganalisis secara kualitatif yang didapatkan berupa data dari lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya menurut pandangan peneliti saat didapatkan dilapangan. Secara umum perencanaan pembangunan infrastruktur masih terkendala dengan keuangan desa karena keuangan Desa Bantuil masih di bagi lagi dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Desa Bantuil merencanakan pembangunan infrastruktur dengan membuat program pembangunan infrastruktur Desa Bantuil agar mencapai target dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada umumnya, sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah desa dengan lebih baik. Pembangunan infrastruktur fisik desa menjadi prioritas utama dalam kegiatan desa dan rencana dalam keuangan desa setiap tahunnya. Sarana dan prasarana merupakan fokus dan tujuan dari pembangunan infrastruktur fisik desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bantuil.

Kata Kunci: *Pembangunan, Infrastruktur Fisik, Otonomi*

Abstract

The development of physical infrastructure in villages is crucial for improving the quality of life and the welfare of the community. In Desa Bantuil, the local government prioritizes physical infrastructure development. This study aims to understand and describe the planning process of physical infrastructure development in Desa Bantuil, Cerbon District. A qualitative research approach with descriptive methods was used. Field data was qualitatively analyzed to obtain a comprehensive picture from the researcher's perspective as observed on-site. Generally, the planning of infrastructure development faces financial constraints because Desa Bantuil's finances are divided between the Village Fund and the Village Fund Allocation. Desa Bantuil plans its infrastructure development by creating programs tailored to meet the community's needs, ensuring that residents can better enjoy the public facilities provided by the village government. Physical infrastructure development remains a primary focus in the village's annual financial planning.

Keywords: *Development, Physical Infrastructure, Autonomy*

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidup, baik secara rohani maupun jasmani.

Sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan manusia secara utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata. Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional diperlukan proses yang terus menerus dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah, maka perlu di rencanakan. Perencanaan merupakan syarat bagi terlaksana proses pembangunan yang baik.

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Pelaksanaan otonomi daerah di atur di dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kalau diperhatikan bunyi pasal tersebut bahwa pemerintahan pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembangunan.

Pengertian tentang pemerintahan desa diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang bunyinya “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan di dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya di dalamnya menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan berbeda.

Pemerintahan desa sangat berperan aktif dalam menyelenggarakan pembangunan desa. Agar pembangunan desa tersebut terarah RPJM-Des maka harus diselenggarakan berdasarkan atau menurut ketentuan, aturan atau pedoman-pedoman yang telah berlaku. Di dalam menyelenggarakan pembangunan tersebut pemerintahan desa diberikan kewenangan penuh dalam pelaksanaannya dana desa, kewenangan itu disebut dengan otonomi desa karena desa mempunyai hak dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam rangka melaksanakan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat (masyarakat) melalui Badan Permusyawaratan Desa dan kemudian menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya tersebut kepada pemerintahan yang ada di atasnya baik pemerintahan Kecamatan atau pemerintahan Kabupaten/Kota.

Desa bantuil merupakan salah satu dari 8 desa diwilayah Kecamatan Cerbon, yang terletak 3,4 Km dari Kecamatan Cerbon. Desa bantuil mempunyai luas wilayah seluas kurang lebih 8.00 km². Mayoritas penduduk warga desa bantuil hampir seluruh warga pekerjaannya sebagai petani adapun sebagian berkebun, pedagang dan nelayan tetapi itu hanya sampingan untuk menambah kegiatan. Tingkat pendapatannya individu masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena pembangunan desa yang dilakukan kurang maksimal salah satunya seperti pembangunan infrastruktur desa yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana metode yang memfokuskan penelitian dengan memaparkan fenomena yang terjadi dan menggali informasi dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, memaparkan realitas empiris dibalik fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam dan permasalahan-permasalahan yang akan di pecahkan oleh peneliti dapat didekati sesuai substansinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa metode diskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu hasil penelitian. Menggunakan metode diskriptif pengamatan kelapangan terlebih dahulu, sehingga dalam penelitian ini, data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai jenisnya, peneliti akan menganalisis secara kualitatif yang didapatkan berupa data dari lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya menurut pandangan peneliti saat didapatkan dilapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Bantuil

Perencanaan pembangunan infrastruktur diajukan dengan menjangkau aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Pada desa bantuil, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan pembangunan infrastruktur fisik desa pada desa bantuil dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. Hal yang menjadi prioritas utama disusun atau untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang masih kurang baik di desa bantuil adalah terutama pembangunan sarana dan prasarana atau pembangunan infrastruktur yang masih rusak, warga keluhkan dan sudah dalam perencanaan RPJMDes antara lain: jalan aspal desa rusak, jalan becek jika hujan, jembatan rusak. Seperti pada laman berita Kabar Kalimantan yang terbit pada 4 Maret 2024 “*warga desa bantuil keluhkan ruas jalan rusak, harapkan segera diperbaiki*”. Hal seperti senada yang disampaikan Kades Bantuil, Syahbuddin, mengatakan, ruas jalan tersebut merupakan aset pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dan sudah belasan tahun sudah tidak ada lagi dilakukan perbaikan oleh dinas terkait. “*Untuk pengusulan perbaikan ruas jalan sudah kita ajukan melalui musrebang setiap tahunnya di kecamatan cerbon, sementara itu hingga saat ini belum ada realisasinya*”.

Perencanaan dilakukan dengan tujuan agar kebutuhan masyarakat di desa bantuil dapat memenuhi dan sebagai upaya untuk menarik partisipasi masyarakat agar turut serta dalam program pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar penetapan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan.

Hasil penelitian menjelaskan keterkaitan pelaksanaan yang terkait tidak hanya dilakukan oleh Pemerintahan Desa saja tetapi juga ada pihak baik diluar pemerintahan maupun pihak luar seperti masyarakat yang ikut serta membantu

dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur fisik desa. Dari hasil penelitian ada beberapa pihak pemerintah yang ikut melakukan kegiatan pembangunan di luar program RPJMDes yang melalui keuangan desa, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan pembangunan yang dilakukan LSM ini akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintahan Desa agar kegiatan yang di programkan dan dilaksanakan tidak di lokasi yang sama.

Kegiatan pembangunan yang di lakukan Pemerintah Daerah akan melakukan kegiatan yang menjadi infrastruktur utama, seperti jalan raya utama yang aspalnya rusak parah. Selebihnya kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan pengajuan oleh kecamatan atau pembangunan yang membutuhkan biaya yang besar yang tidak bisa di jangkau baik oleh Pemerintahan Desa. Serta elemen masyarakat yang selalu ikut serta dalam pembangunan yang di lakukan oleh semua pihak pemerintah dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), bantuan yang dilakukan masyarakat baik secara materi, fisik atau pun sekedar untuk pemberian makanan bagi yang sedang bekerja, merupakan bentuk kepedulian masyarakat serta dukungan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan, sebagai rasa terima kasih masyarakat karena telah memberikan fasilitas untuk kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan.

2. Lingkungan

Lingkungan masyarakat akan selalu membantu dalam kegiatan pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa baik membantu secara tenaga, maupun secara materi. Masyarakat desa dalam pembangunan yang telah di programkan oleh desa, akan disambut sangat terbuka oleh lingkungan masyarakat.

Semua kebijakan Negara seperti apapun bentuknya dan jenisnya di maksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintah sangat besar sekali untuk mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mereka mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan pemerintah.

Kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa masyarakat di desa bantuil sangat mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, hal tersebut dapat terlihat dari masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan

pembangunan, baik dalam bentuk bantuan fisik maupun bantuan materi. Keikutsertaan warga desa yang aktif tersebut karena semata-mata pembangunan ini juga akan di nikmati warga desa, maka dari itu warga akan membantu kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur fisik desa. Pemerintah desa hanya akan memberikan informasi dan petunjuk apa yang akan mereka lakukan dan kerjakan, maka warga desa pun akan datang dan saling membantu satu sama lain. Hal ini merupakan keistimewaan masyarakat desa bantuil.

3. Pembangunan Infrastruktur Fisik

Desa bantuil merupakan desa yang terus melakukan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu pembangunan infrastruktur fisik desa yang dilakukan guna untuk meningkatkan derajat desa, untuk menjadikan desa makmur, serta desa yang mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Desa bantuil bisa dikatakan layak menjadi desa ibu kota kecamatan. Meskipun keterbatasan pendapatan dalam bidang infrastruktur fisik desa yang masih kurang, tidak menyurutkan untuk terus melakukan pembangunan, baik bantuan pembangunan yang diberikan LSM ataupun Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.

Peraturan pemerintah tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005 dalam Pasal 63 ayat (1) dalam penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota (2) perencanaan pembangunan desa sebagai mana di maksud pada ayat (1) di susun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangan. (3) dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Pasal 64 ayat (1) perencanaan pembangunan desa sebagaimana di maksud dalam ayat (2) disusun secara berjangka meliputi:

- 1) Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) untuk jangka 5 tahun
- 2) Rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun.

RPJMD sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. Dengan penjabaran diatas bisa menjadi

pedoman untuk melakukan pembangunan fasilitas umum pada wilayah yang ditentukan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan pembangunan infrastruktur fisik desa merupakan program utama yang menjadi prioritas dalam RPJMDes Desa Bantuil, hal ini untuk mencapai kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dalam hal pembangunan, selain itu pembangunan infrastruktur fisik desa dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur fisik desa yang dilakukan dari tahun ketahun memang sudah menunjukkan hasil tetapi, hasil pembangunan tersebut belum maksimal sehingga masih banyak sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki.

Kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa seluruh kegiatan yang di lakukan dan yang telah tercantum dalam undang-undang, peraturan menteri maupun peraturan Pemerintah Kabupaten yaitu mempunyai tujuan yang sama mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan yang terus dilakukan diharapkan masyarakat akan lebih berkembang, serta mencapai kesetaraan kehidupan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan maka pemerintah desa wajib melaporkan hasil kegiatan dan keuangan yang telah digunakan, ini dimaksudkan untuk mencapai transparansi dan meminimalkan penyelewengan penggunaan dana yang telah diberikan pada pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakat serta perangkat desa.

D. Kesimpulan

Dari pemaparan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik Desa Bantuil Kecamatan Cerbon masih masih dikatakan kurang. Secara umum perencanaan pembangunan infrastruktur masih terkendala dengan keuangan desa karena keuangan Desa Bantuil masih di bagi lagi dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Desa Bantuil merencanakan pembangunan infrastruktur dengan membuat program pembangunan infrastruktur Desa Bantuil agar mencapai target dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada umumnya, sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah desa dengan lebih baik.

Lingkungan masyarakat akan selalu membantu dalam kegiatan pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa baik membantu secara tenaga, maupun secara materi. Gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan yang lebih diprogramkan oleh desa, akan disambut sangat terbuka oleh lingkungan masyarakat. Pembangunan infrastruktur

fisik desa menjadi prioritas utama dalam kegiatan desa dan rencana dalam keuangan desa setiap tahunnya. Sarana dan prasarana merupakan fokus dan tujuan dari pembangunan infrastruktur fisik desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bantuil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali. (2010). Pelaksanaan Otonomi Luas (Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung). Rajawali Pers
- Faisal Muhammad. (2019). Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris. Garis Katulistiwa (Anggota IKAPI Sulsel)
- Moleong, L. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Pasca Pratama Yogi. (2018). Pemberdayaan dan Pembangunan Desa. Draft Media, Riau
- Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan. Calpulis.
- Sukriono Didik. (2015). Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat. Transisi
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan. PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa